

AKAR KEJAHATAN

(Analisa dan Pencegahan)

Oleh: R. Abdussalam

Sebelum menghadapi kejahatan pencegahan sangat bermanfaat, bila telah terjadi kejahatan pencegahan itu tidak ada manfaatnya lagi, dalam bahasa Inggris dikatakan, "Before the crime comes, prevention obtain, after it has come, prevention in vain".

Umum

Kejahatan lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan adanya masyarakat. Kejahatan dapat dicegah atau dikurangi tergantung kepada akar-akar kejahatan yang terdapat dalam segala aspek kehidupan masyarakat, apakah dibiarkan tumbuh dengan subur atau dimatikan akar-akarnya dengan cara mencabut atau memotongnya setiap tumbuh akar yang baru. Untuk itu siapa yang bertanggung jawab dalam mencabut atau memotong akar-akar kejahatan tersebut? dan siapakah yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akar kejahatan yang tumbuh dalam segala aspek kehidupan masyarakat? Dengan dapat menjawab dua pertanyaan tersebut akan menyadarkan kepada kita semua. Bagaimana cara mencegah kejahatan dan memberantas semua akar kejahatan dalam segala aspek kehidupan masyarakat?

Banyak sudah para pakar baik teoritis maupun praktisi kejahatan dalam berbagai negara dari sejak dahulu sampai pada era globalisasi dan era informasi ini dalam mencegah kejahatan pada umumnya masih berkisar untuk menghilangkan faktor niat, menghilangkan faktor kesempatan, menerapkan sistim penjatuhan hukuman dari hukuman mati sampai hukuman penjara/kurungan dan denda. Yang kesemuanya itu secara aktif

dilakukan oleh aparat keamanan terutama aparat penegak hukum dan belum dirasakan sebagai tanggung jawab seluruh aspek kehidupan warga dan masyarakat untuk mencegahnya. Ini dapat dibuktikan bila terjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat terutama kejahatan konvensional antara lain: Pembunuhan, penganiayaan sadistik, penjam-bretan, perampokan dan lain sebagainya selalu aparat Polisi yang dijadikan kambing hitam, ada yang mengatakan Polisi sudah tidak berfungsi, Polisi sudah berkolusi. Polisi baru bertindak setelah terjadi kejahatan. Itupun masih dalam mencegah terjadi kejahatan dan dalam proses penegakan hukum, ada yang mengatakan, laporan kepada Polisi hilang ayam menjadi hilang kambing, Polisi dalam melakukan penyidikan dengan melakukan penyiksaan, dan sebagainya.

Akar kejahatan

Memang kalau kita lihat pada sisi lain yaitu kelompok oposan dengan tugas Polisi atau partisipan yang menginginkan pelayanan yang lancar, cepat seminimal mungkin mengeluarkan biaya atau tanpa mengeluarkan biaya untuk dirinya saja tanpa mengetahui berapa banyak masalah/kasus yang dihadapi warga/orang/masyarakat yang harus diselesaikan atau ditangani oleh Polisi yang menginginkan pelayanan seperti tersebut juga. Jadi sudah

sewajarnya bila dalam mencegah kejahatan dan proses dalam penegakan hukum akan terjadi hal-hal yang negatif seperti yang dikemukakan dari pengamatan pada sisi lain tersebut tanpa mengetahui apa sebabnya, hanya mengetahui akibat yang dialami sendiri atau oposan dengan tugas Polisi. Yang lebih prinsip lagi belum disadari oleh sebagian besar aspek kehidupan bahwa keberhasilan pembangunan setiap aspek kehidupan masyarakat, akan menumbuhkan bahkan menyuburkan kejahatan pada aspek-aspek kehidupan yang lain bila hal ini tidak dicegah sedini mungkin cara memotong akar-akar kejahatan tersebut. Contoh yang riil: Pemerintah mengeluarkan ijin untuk pembangunan pabrik-pabrik minuman yang berkadar alkohol baik PMDN maupun PMA. Keuntungan yang didapati adalah income negara meningkat, tenaga kerja dapat diserap sebanyak mungkin dan income masyarakat terutama yang berkaitan dengan pabrik tersebut meningkat. Pada sisi lain akan dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan dalam aspek kehidupan lainnya secara bertahap akan semakin banyak warga/masyarakat yang mempunyai kebiasaan minum-minuman berkadar alkohol terutama yang menghadapi stress, frustrasi dan masalah-masalah yang memerlukan pemikiran. Dengan kebiasaan-kebiasaan warga/masyarakat tersebut akan tidak berpikir rasional lagi yang lebih menonjol emosional bahkan dapat menimbulkan keberanian tanpa rational dengan melakukan kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, penjambratan, perampasan, perampokan, perkosaan dan tindakan-tindakan yang sadis dan brutal yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Selain itu juga menutup mata pencarian warga/masyarakat yang membuat minuman secara tradisional.

Upaya yang dilakukan

Upaya untuk mengendalikan dan menurunkan crime total khusus kejahatan aparat keamanan yaitu Polri yang di back up penuh oleh Bakorstanasda melakukan operasi razia Miras, Sajam, KTP dan lainnya selama 2 (dua) bulan. Hasilnya sangat memuaskan dapat mengendalikan dan menurunkan crime total

sekitar 10% dari bulan-bulan sebelumnya. Upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus-menerus karena:

1. Memerlukan pengerahan kekuatan pasukan dan biaya yang sangat besar, bila dihentikan, maka crime total khusus kejahatan tersebut meningkat lagi.

2. Akan menimbulkan ketidaktenangan warga/masyarakat seolah-olah berada dalam situasi darurat. Untuk itu Polisi melakukan selektivitas dan prioritas pada lokasi yang terjadi kejahatan tersebut, digunakan sebagai momentum untuk melakukan razia Miras, Sajam dan KTP serta gelandangan di lokasi dan sekitarnya terjadi kejahatan tersebut. Dengan upaya tersebut crime total dapat dikendalikan dalam batas toleransi.

Kesemua upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi dengan di back up penuh Bakorstanasda masih dalam permukaan saja yang benar-benar memerlukan tenaga, biaya dan waktu yang sangat besar dalam mengendalikan dan menurunkan kejahatan tersebut untuk mencegah jangan sampai menjadi keresahan, ketidaktenangan, ketidak-tentraman serta ketidaktertiban masyarakat. Pada sisi lain menikmati keberhasilan pembangunan sektor-nya tanpa mengeluarkan biaya dalam menanggulangi dampak negatif yang menimbulkan kejahatan dan oposan lainnya menuding aparat keamanan khusus Polisi kurang profesional dalam menangani masalah tersebut.

Analisis dan pencegahan

Polisi merasa bersyukur, masih adanya pihak pakar intelektual yang memberi kepedulian yang sangat besar sekali pada keberadaan Polisi baik tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab maupun otonomi bahkan dijadikan penelitian tersendiri yang selalu diikuti setiap gerak langkah dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, yang kebetulan berada pada posisi netral antara lain, yaitu Prof. DR. Satjipto Raharjo, SH guru besar Fakultas Hukum Undip Semarang mengatakan bahwa Polisi sebagai penegak hukum jalanan, berbeda dengan Jaksa, Hakim, Advokat sebagai penegak Hukum gedongan.

Karakteristik yang muncul dari keadaan yang demikian itu pulalah yang menimbulkan banyak perbedaan dalam watak pekerjaan antara Polisi dan Advokat. Sudah banyak kita dengar pendapat dan keluhan dari kalangan Advokat dan publik pada umumnya.

Banyak analisis hasil penelitian dan pengamatan tentang kepribadian kerja Polisi yang diangkat ke permukaan oleh Bapak Prof. DR. Satjipto Raharjo, SH baik dalam karya tulis maupun dalam mass media surat kabar/majalah dan forum-forum ilmiah, seminar, panel diskusi dan loka karya, sehingga hal ini memperkaya materi dan referensi ilmu Kepolisian dan Hukum Kepolisian di Indonesia yang masih miskin dimiliki oleh Indonesia, karena semuanya masih bersumber pada referensi buku-buku dari luar negeri terutama Amerika Serikat dan Inggris yang sulit dimiliki oleh para pakar baik teoritis maupun praktisi di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut di atas itulah merupakan dorongan bagi penulis untuk menyumbangkan pemikiran dalam menyadarkan semua aspek kehidupan masyarakat mengenai akar kejahatan yang akan tumbuh, bila tidak dipotong atau diobati oleh warga/masyarakat/sector/instansi yang menangani aspek kehidupan masyarakat tersebut akan menimbulkan kejahatan.

Hanya dalam benak penulis timbul pertanyaan, apakah warga/masyarakat/instansi/sector tersebut mau dan menyadari untuk memotong atau mengobati akar kejahatan yang diketemukan tersebut? Karena ini bukan tugas kewajiban aparat keamanan khusus Polisi untuk memotong atau mengobati akar kejahatan tersebut, tapi sudah menjadi kewajiban dari warga/masyarakat/sector/instansi untuk meniadakan akar kejahatan tersebut. Tapi penulis yakin dengan diketemukan akar kejahatan dan diinformasikan kepada warga/masyarakat/sector/instansi, maka tugas kewajiban untuk meniadakan atau mengobati akar kejahatan telah beralih kepada warga/masyarakat/sector/instansi. Bila hal ini tetap dibiarkan, akar kejahatan tersebut semakin subur dan tumbuh menjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan

ketidaksenangan, ketidaktentraman dan ketidaktertibn dalam masyarakat.

Keadaan tersebut dalam sosiologi dapat dikategorikan sebagai Disorganisasi Sosial, yang perlu penanganan secara terpadu antar fungsi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan telah diinformasikan akar kejahatan tersebut untuk dicegah atau diobati oleh warga/masyarakat/sector/instansi, tetapi nyatanya masih dibiarkan sampai terjadi/tumbuhnya kejahatan bahkan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya yang dapat meresahkan masyarakat, maka tudingan, cacimaki, memojokkan serta mengkambinghitamkan aparat keamanan khusus Polri secara praktis tidak akan terjadi lagi walaupun ada, tidak begitu drastis lagi bahwa yang menjadi tanggung jawab dalam memberantas kejahatan adalah aparat keamanan khususnya Polri, karena mereka (warga/masyarakat/sector/instansi) menyadari timbulnya kejahatan akibat lalai/lemah fungsinya dalam mencegah atau mengobati akar kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat-pendapat pakar dari Pursnit Dan G.et.al, editor dalam buku Police Program for Preventing Crime and Delinquency "Crime Prevention as any organized activity aimed at keeping unlawful behaviour from occurring originally or keeping such behavior to a minimum and thus mevoiding Police interention or any organized activity aimed at deferring unlawful behavior Empey, Lamar.T dalam buku crime prevention, the fugitive ihtopia, in crime, menjelaskan crime prevention as an attempt to:

1. Identify those institutional characteristics and processes most inclined to produce legitimate identities and nonpredatory behaviour in people.
2. Restructure existing institutions or build new ones so that these desirable feature are enhanced and.
3. Discard those features that tend to foster criminal behaviour and identities.

Dari kedua pendapat pakar tersebut dapat penulis analisis dalam mencegah kejahatan menghindari campur tangan Kepolisian lebih jauh melalui proses penegakan hukum berarti pencegahan sedini mungkin sebelum ber-

kembang atau tumbuh menjadi kejahatan adalah menjadi tanggung jawab semua fungsi aspek kehidupan masyarakat untuk memberantas atau mengobati akar kejahatan yang tumbuh dalam aspek kehidupan masyarakat. Peran dan tugas Polisi mengawasi, menganalisa semua masalah/peristiwa atau kasus untuk menemukan akar kejahatannya selanjutnya menginformasikan atau memberitahukan secara terbuka kepada semua warga/masyarakat/sector/instansi untuk diberantas dan diobati akar kejahatan yang tumbuh tersebut sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian Polisi mengadakan evaluasi sejauh mana akar kejahatan tersebut telah diberantas dan diobati oleh fungsi yang bersangkutan dan apa dampaknya.

Penutup

Dalam pengamatan dan pengalaman penulis baik yang dibahas oleh para pakar intelektual maupun yang dilakukan oleh para praktisi yaitu aparat keamanan terutama Polri yang dilaksanakan masih pada tahap pre-emptive, preventif dan represif kejahatan belum pada akar kejahatan yang menjadi tanggung jawab semua fungsi aspek kehidupan masyarakat.

Dengan tulisan ini, minimal penulis telah melaksanakan amanat pepatah nenek moyang kita yang mengatakan: Lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan, bila tidak dapat, sampaikanlah dengan lisan atau tulisan, bila tidak dapat, cukup kirim do'a saja demi kebaikan kita baik dunia dan akhirat.

